

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang berdasar hukum tentu memiliki konsep bahwa negara bersandar dan berdasar terhadap sebuah keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara masyarakat atau warga negara sebagai pihak yang diperintah dengan pemerintah, sebagai pihak yang memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma yang objektif, bukan pada suatu kekuasaan yang mutlak.

Tercapainya tujuan negara yang diamanatkan dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945) direalisasikan secara aturan dasar tertulis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat peraturan (Undang-Undang) yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara atau individu. Sebagaimana maksud tersebut yaitu untuk mengatur segala perbuatan masyarakat, supaya tidak ada pelanggaran hukum.

Dalam penelitian ini masyarakat diberikan hak oleh undang-undang untuk berkomunikasi dan juga untuk memperoleh informasi yang bertujuan mengembangkan diri dan lingkungan sosial yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:²

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Akses informasi yang didapatkan merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam kehidupan berdemokrasi. Kebutuhan akan informasi tersebut dipengaruhi oleh faktor kekurangan pengetahuan atau pemahaman untuk

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum diketahui. Sebagaimana untuk memenuhi kekurangan atau kesenjangan tersebut setiap orang akan berupaya untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin, supaya informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

Manusia merupakan individu yang memiliki kebebasan berekspresi, berpikir dan memperoleh informasi sebagai bagian hak alamiah yang harus dijamin oleh negara³. Eksistensi hak atas kebebasan memperoleh informasi tersebut tidak pernah terlepas dari perspektif Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat, mencari, menerima, serta menyampaikan informasi tanpa memandang batas-batas”.

Sebagaimana sesuai dengan maksud dari uraian tentang hak atas kebebasan informasi tersebut, membuat setiap orang mempunyai pedoman untuk memperoleh dan menyampaikan informasi guna memenuhi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki manusia. Hal tersebutlah yang berdampak terhadap penyebaran informasi yang semakin luas. Penyebaran informasi tersebut merupakan tugas dari pers. Pers sebagai lembaga penerbitan menyelenggarakan aktivitas komunikasi, yaitu berupa kegiatan menyampaikan informasi, ide, sikap, dan lain-lain dari penyampai (komunikator) kepada yang menerima (komunikan) melalui media. Oleh karena jangkauan khalayak yang luas, maka kegiatannya disebut pula sebagai komunikasi massa.⁴

Komunikasi massa adalah komunikasi yang terorganisasikan. Seorang komunikator di media massa bekerja melalui sebuah organisasi yang kompleks yang didalamnya terdapat pembagian kerja yang ekstensif dan suatu biaya tertentu bersamaan dengan pekerjaan tersebut.

³ Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Filsafat*, Depok: UI Press, 2006, hlm.6.

⁴ Eddy Rifai, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers*, Lampung: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010, hlm. 1.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) memberikan pengertian pers sebagai berikut: "Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi dengan alat atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya".⁵

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya. Pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Sebagaimana untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Sebagaimana itu merupakan dari dasar wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Seperti dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia bersikap *independen* (mandiri), menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.⁶ Maksudnya adalah wartawan Indonesia harus memberitakan peristiwa fakta yang dapat dipercaya dengan benar sesuai keadaan objektif, tidak memiliki niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam hal ini masih banyak wartawan yang tidak patuh atau tunduk dalam kode etik jurnalistik, salah satunya seperti wartawan melakukan tindak pidana pemerasan. Dalam hal ini pers atau wartawan tidak melaksanakan peranan yang sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagai berikut:

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶ Bkti Nugroho & Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Jakarta: Dewan Pers, 2013, hlm. 291.

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menjelaskan bahwa, “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Sebagaimana maksud cara-cara profesional, sebagai berikut:⁷

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Selain wartawan Indonesia harus menempuh keprofesionalnya, wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesinya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Sebagaimana maksudnya adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi

⁷ Kode Etik Jurnalistik, Pasal 2.



yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis tidak melaksanakan peranan yang diatur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang sebagaimana berbunyi: “Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan”. Sebagaimana maksudnya pers atau wartawan mempunyai peranan yang penting dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi serta mewujudkan supremasi hukum dan tidak melanggar HAM dan menghargai satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan atargolongan dalam bermasyarakat.

Salah satu modus yang dilakukan oknum wartawan dalam tindak pidana pemerasan mendatangi kepala desa, kepala sekolah, pejabat daerah tingkat kabupaten atau kota untuk mengintimidasi bahkan hingga pemerasan dengan alasan untuk konfirmasi kasus penyelewengan dana ataupun rencana pengadaan barang atau pengerjaan proyek. Dalam hal ini masuk kedalam tindak pidana pemerasan yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) pada BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 368 ayat (1): “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁸

Pasal 369 ayat (1): “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁹

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 369 ayat (1).

Tindak pidana pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lain.¹⁰ Pada dasarnya dalam hukum pidana, segala sesuatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain akan mendapatkan sanksi pidana. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan, dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis perbuatan, yaitu:

1. Delik kejahatan (*misdrijven*).
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*).

Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum yang memiliki arti walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan, sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian. Pada dasarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi 3 (tiga) buku, yaitu:

1. Buku kesatu yang mengatur tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103);
2. Buku kedua yang mengatur tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488); dan
3. Buku ketiga yang mengatur tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana pemerasan merupakan bagian dari delik kejahatan sebagaimana di atur dalam ketentuan BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, mulai dari Pasal 368 sampai dengan Pasal 371 KUHP. Sebagaimana berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP, terdapat unsur-unsur dari tindak pidana pemerasan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum/ orang yang melakukan;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

¹⁰ <https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/>, diakses pada tanggal 07 November 2023.

3. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu baik sebagian maupun keseluruhan milik orang lain.
4. Perbuatan tersebut disebut dengan pemerasan.

Pemerasan atau *chantage* (bahasa Perancis) merupakan istilah dalam hukum pidana untuk pemerasan atau pemfitnahan. *Chantage* sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan namanya di muka umum.¹¹ Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang memiliki makna leksikal (meminta uang dan jenis lain dengan ancaman).¹²

Seperti pada kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 73/Pid. B/2018/ PN. Liw. Bermula pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 11.00 WIB terdakwa 1 menelpon saksi Suhartono dan mengatakan ingin bertemu, namun saksi Suhartono sedang melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani di Kecamatan Sumber Jaya. Kemudian, pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 09.00 WIB terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 3 datang menemui saksi Suhartono di Kantor dan langsung menuju keruangan saksi, lalu terdakwa 1 menanyakan kepada saksi Suhartono tentang pekerjaan jalan produksi penanaman tembakau yang ada di Kecamatan Sukau, bahwa pekerjaan tersebut tidak ada didaftar lelang dan pekerjaan jalan tersebut saat ini sudah ada yang bolong.¹³

Selanjutnya terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Suhartono bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Memuatnya di Berita Koran serta mengatakan kepada saksi Suhartono bahwa besok akan kembali lagi membawa foto-foto, lalu pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 08.30 WIB, terdakwa 2 datang memberikan surat berupa tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat nomor 01/Aliansi Lambar

¹¹ Tim Penulis Universitas STEKOM, *Ensiklopedia Dunia*, Semarang: Universitas STEKOM.

¹² *Ibid.*

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 73/Pid. B/2018/ PN. Liw.



Bersatu/Pengaduan/I/2018, tanggal 06 Maret 2018 yang sebelumnya telah dibuat pada malam hari bersama-sama oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3.

Kemudian karena saksi Suhartono merasa takut akan ancaman terdakwa 1 yang akan memberitakan hal-hal yang tidak benar lalu pada Hari Jumat, tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB saksi Suhartono menelpon terdakwa 1 meminta agar ia datang kekantor saksi. Lalu sekira pukul 10.30 WIB terdakwa 1 datang ke kantor saksi mengatakan apabila surat tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka saksi Suhartono harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk terdakwa 1 dan rekan-rekannya namun saksi Suhartono tidak menyanggupinya karena saya tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu terdakwa 1 meninggalkan kantor saksi Suhartono dengan alasan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3.

Kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 247/Pid.B/2022/PN Kwg, pada hari minggu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa I Pakih Purnama dan Sdr. Deden menghampiri Saksi Irwan dan Saksi Lilis Susilawati (Kepala Desa Srijaya) di Kantor Desa Srijaya Kec. Tirtajaya Kab. Karawang memberitahukan kepada Saksi Irwan dan Saksi Lilis Susilawati bahwa ada kabar pemberitaan tentang dugaan pungli PTSL di Desa Srijaya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, akan tetapi Saksi Irwan dan Saksi Lilis Susilawati tidak menanggapi.¹⁴

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa I Pakih Purnama menghubungi Saksi Lilis Susilawati melalui *whatsapp* dan Saksi Irwan yang selalu membalasnya, dan kelanjutannya Saksi Lilis Susilawati merasa risih dengan Terdakwa I karena sering menanyakan melalui pesan *whatsapp* sehingga Saksi Lilis Susilawati memblokir nomor handphone Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 14:11 Wib melalui aplikasi *whatsapp* terdakwa I menghubungi Saksi Aden

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 247/Pid.B/2022/PN Kwg.

Mulyono yang mana Saksi Aden Mulyono selaku Bendahara Kantor Desa Srijaya, menanyakan hal yang sama tentang pemberitaan yang di buat oleh Terdakwa III Opie Wicaksana agar di sampaikan pesan Terdakwa I kepada Saksi Irwan atau kepada Saksi Lilis Susilawati, yang mana pesannya melalui kode yaitu memberikan harga jagung 10 ton di kali 5000 yang artinya bahwa biaya yang harus dikeluarkan Saksi Irwan dan Saksi Lilis Susilawati kepada Terdakwa I yaitu uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Saksi Irwan atau Saksi Lilis Susilawati tidak memberikan uang tersebut maka Para Terdakwa mengancam akan menyebarkan berita tersebut dan melaporkannya ke Polda Jawa Barat atau ke Tim Saberpungli.

Seperti pada kasus pemerasan yang dilakukan oleh wartawan, dikutip pada detiknews.com edisi 09-08-2023 tentang “Peras tamu hotel Rp 1 M di Tangerang, 10 wartawan gadungan ditangkap”. Polisi menangkap 10 orang wartawan “gadungan” yang melakukan pemerasan di wilayah Kota Tangerang. Para tersangka mengaku sebagai wartawan memeras sejumlah tamu hotel yang membawa wanita.¹⁵ Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Metro Tangerang Kota Komisaris Polisi (Kompol) Rio Tobing mengatakan pihaknya awalnya menerima aduan melalui *hotline center* 110. Pengadu melaporkan adanya pemerasan oleh sekelompok orang.

“Awalnya kami mendapatkan informasi masyarakat melalui *hotline* 110, bahwa ada tamu inisial KT yang dikelilingi 10 orang yang mengancam dan melakukan pemerasan terhadap korban ini,” kata Rio Tobing dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (9/8/2023). Selain aduan ke *hotline center* 110, Polres Metro Tangerang Kota juga menerima laporan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang bernomor: LP/B/966/VIII/2023/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 04 Agustus 2023. PHRI melaporkan para wartawan gadungan itu karena tindakannya telah merugikan para pengusaha hotel.¹⁶

Rio menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di sebuah perumahan Karawaci, Kota Tangerang, pada jumat 04-08-2023. Korban didatangi oleh para pelaku yang mengancam akan memberitakan korban di media karena menurunkan wanita di hotel. “Modusnya ini mereka mendatangi korban yang

¹⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6867479/peras-tamu-hotel-rp-1-m-di-tangerang-10-wartawan-gadungan-ditangkap>, diakses pada tanggal 07 November 2023.

¹⁶ *Ibid.*

terlihat menurunkan wanita kenalnya, kemudian menakut-nakuti korban akan menyebarkan foto kepada keluarga dan akan dimuat di media,” jelasnya. Rio mengatakan, dengan modal foto tersebut, para tersangka meminta uang sebesar Rp 1 miliar, jika permintaannya tidak terpenuhi, maka mereka mengancam akan memberitakan di media. “Pelaku meminta uang Rp 1 miliar, ditawarkan oleh korban Rp 5 juta tapi para pelaku tidak mau,” katanya.

Sebagaimana dalam kasus-kasus yang sudah dijelaskan tersebut, bahwa oknum wartawan telah memenuhi unsur dari tindak pidana pemerasan yang sebagaimana termuat dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Adanya subjek hukum/ orang yang melakukan;
2. Melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
3. Perbuatan dilakukan dengan cara ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain.

Perbuatan wartawan tersebut bukan hanya melanggar aturan dari KUHP, tetapi juga sudah melanggar aturan kode etik jurnalistik yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik dan juga wartawan ataupun jurnalis berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma, khususnya norma agama dan memiliki rasa kesusilaan masyarakat.¹⁷

Pada hal ini masih banyak oknum wartawan atau jurnalis yang melanggar hukum, salah satunya melakukan tindak pidana pemerasan terhadap masyarakat ataupun pejabat pemerintahan. Bukan saja melakukan pemerasan, tetapi melakukan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan ataupun tulisan terhadap korban, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh oknum wartawan tersebut, maka perbuatan yang telah dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Karena sebagaimana dimaksud telah menarik minat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 7 ayat (2).

penulis untuk menulis skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Wartawan Berdasarkan Pasal 369 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pemerasan yang dilakukan oleh wartawan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan KUHP?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat disebutkan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk pemerasan yang dilakukan oleh wartawan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan KUHP.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui Penulisan Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan KUHP dan bentuk pertanggungjawaban terhadap

tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan.



2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada akademisi, pemerintah, maupun masyarakat secara luas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan KUHP dan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh wartawan, penelitian ini juga diharapkan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana hukum) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.4. Kerangka Konseptual

a. Wartawan

Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online.¹⁸ Sebagaimana definisi wartawan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.¹⁹

Wartawan dapat dikatakan sebagai “roh”-nya jurnalistik atau pers. Wartawan menjadi pemain kunci dalam aktivitas jurnalistik. Ketergantungan jurnalistik kepada wartawan sangat tinggi, karena dalam jurnalistik wartawan yang mencari dan mengumpulkan berita, wartawan pula yang menulis berita, kualitas pemberitaan suatu institusi media juga sangat bergantung pada kepiawan dan keterampilan yang dimiliki wartawannya. Semakin objektif dan akurat seorang wartawan dalam menyajikan berita, maka semakin baik kualitas institusi media tersebut. Namun sebaliknya, semakin tidak objektif wartawannya maka media nya diklaim menjadi tidak objektif.

¹⁸ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 38.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 angka 4.

b. Tindak Pidana Pemerasan

Sebagaimana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemerasan merupakan kata dasar dari peras yang ditambah dengan akhiran kata –an. Kata peras sendiri memiliki arti:

- a. Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain.
- b. Meminta uang dengan ancaman.

Sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur terkait tindak pidana pemerasan tertulis dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman pada Pasal 368 & 369 KUHP, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP adalah: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”²⁰

Tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 369 ayat (1) KUHP adalah: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pemerasan, tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) memiliki unsur-unsur, unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 368 ayat (1).

²¹ *Ibid*, Pasal 369 ayat (1).

1. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur:

- a. Memaksa
- b. Orang lain
- c. Dengan kekerasan atau ancaman
- d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
(seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
- e. Supaya memberi hutang
- f. Untuk menghapus piutang

2. Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur:

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam Pasal 368 ayat (1) memiliki unsur-unsur, unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

1. Unsur objektif yang meliputi unsur-unsur:

- a. Memaksa
- b. Orang lain
- c. Dengan melakukan ancaman pencemaran nama baik, secara lisan ataupun tulisan, ancaman akan membuka rahasia
- d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang
(seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain)
- e. Supaya memberi hutang
- f. Untuk menghapus piutang

2. Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Dengan melawan hukum

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

Baar diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²³ Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

d. Kode Etik Wartawan

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik

e. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang berikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum,

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

sebagaimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain dan telah di atur dalam perundang-undangan. Di negara Indonesia penerapan sanksi pidana telah di atur dalam KUHP untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan tindak pidana yang bersifat khusus telah di atur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman tersebut terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan dan denda. Di samping itu jika perlu adanya pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang atau pengumuman keputusan hakim.²⁴

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum".²⁵

Negara hukum Indonesia sering disamakan dengan negara hukum dan juga dengan istilah negara hukum, dilihat dari rangkaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa

²⁴ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 31.

²⁵ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30



Negara Indonesia merupakan Negara Hukum diatur didalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum, yaitu: Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²⁶

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983, hlm.153-154

hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. Dalam tradisi Anglo-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A. V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:²⁸

- a. *Supremacy of law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Constitution based on human rights.*

1.5.2. Teori Pidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya sekarang ialah, “apakah dasar dari pidanaan?”. Dengan perkataan lain “apa alasannya untuk membenarkan (*rechtsvaardigen*) penjatuhan pidana oleh penguasa?”. Pengupasan persoalan ini secara mendalam terletak dalam ilmu filsafat

²⁷ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966, hlm. 24.

²⁸ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34.

hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya.²⁹ Pidana itu sendiri dasarnya ialah merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*).³⁰

1. Teori Absolut

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan, jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan: darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa atau kiasan dari Injil lama yang mengatakan: *Oog o moog, tand om tand*.³¹

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan

²⁹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, hlm. 57.

³⁰ *Ibid*, hlm. 59.

³¹ *Ibid.*



tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³²

Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut: Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³³

2. Teori Relatif

Teori ini termasuk golongan teori tujuan membenarkan (*rechtsvaardigen*) pembedaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana.

Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pembedaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

3. Teori Penggabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan yang disebut sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa teori

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

³³ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 76.

pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatannya, sebagai berikut:

a. Terhadap teori pembalasan

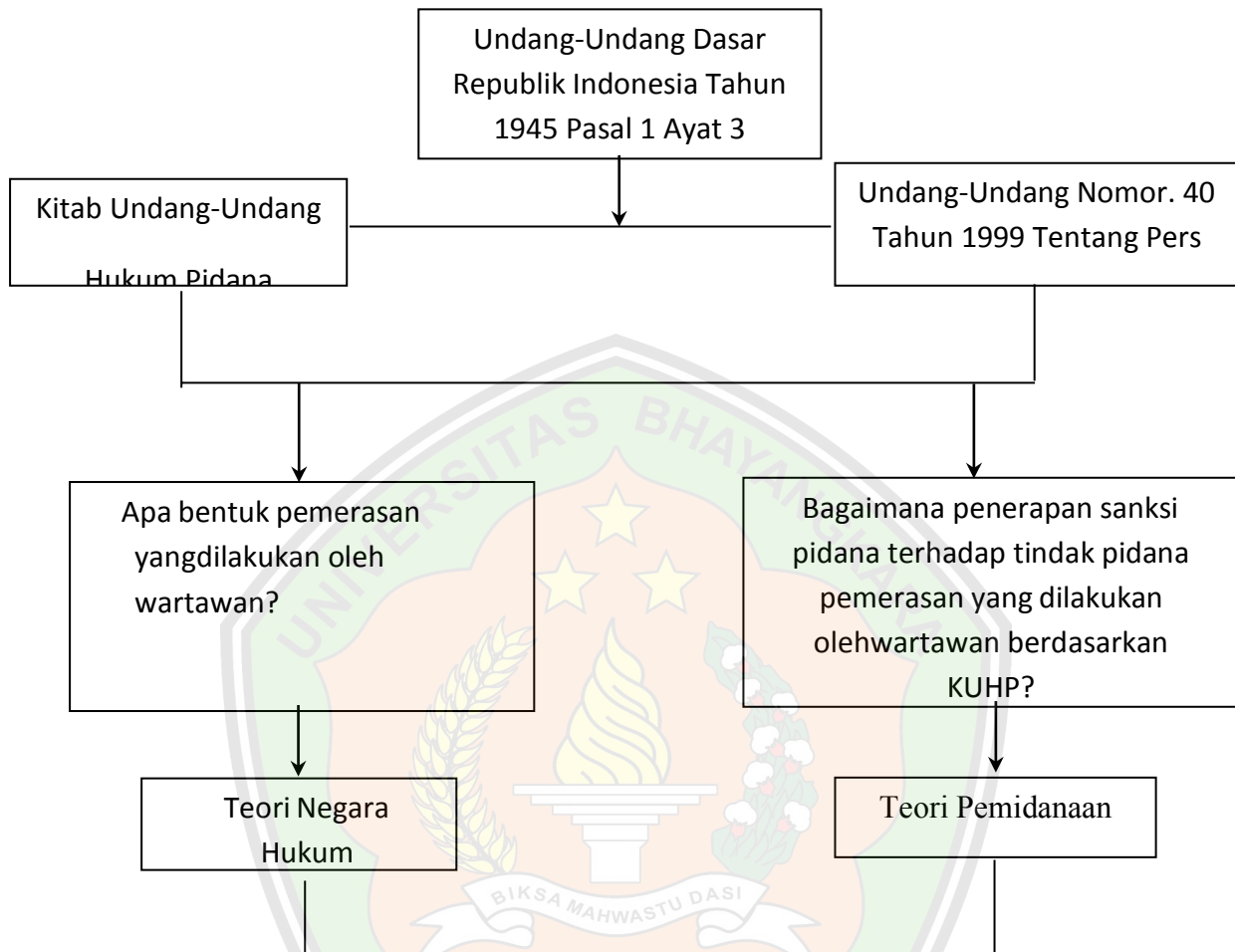
1. Sukar menentukan berat/ ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagimasyarakat.

b. Terhadap teori tujuan

1. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus;
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan;
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Harusnya keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi oleh anak akibat berhubungan diluar perkawinan, yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Dengan Menista Perspektif Hukum Islam Dan KUHP Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN. Liw – Septia Ningsih – Fakultas Hukum – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah

kekerasan dan ancaman. Seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku kekerasan dan dengan disertai ancaman.

Tindak pidana pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat. Sedemikian buruk akibat yang ditimbulkan pelaku pemerasan sehingga membuat pelaku pemerasan diberikan hukuman yang berat. Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak pidana juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Contoh kasus pemerasan dengan menista adalah yang dilakukan oleh wartawan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw dengan terdakwa Ropda Wita Binti Supardin yang berprofesi sebagai wartawan bersama-sama dengan Indra Gunawan Bin Rokzi dan Makmur Hidayat Bin H. Bahri, yang mempermasalahkan pekerjaan penanaman tembakau oleh kelompok tani di Kecamatan Sukau yang tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan program tersebut dinilai tidak tepat atau tidak maksimal.

Wartawan Ropda Wita Binti Supardin dan rekannya mengatakan kepada Suhartono selaku korban bahwa akan melaporkan hal ini ke Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita Koran. Apabila hal tersebut tidak ingin disampaikan dan dimuat di koran, maka Suhartono harus memberikan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Ropda Wita Binti Supardin dan rekan-rekannya. Namun Suhartono tidak menyanggupinya karena korban Suhartono tidak memiliki uang sebanyak itu. Korban Suhartono merasa diperas oleh wartawan Ropda Wita Binti Supardin dan akhirnya melaporkan wartawan tersebut ke Polisi.

- 2) Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers – Irwan Hafid – Fakultas Hukum – Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Profesi atau pekerjaan yang berperan penting dalam penyampaian suatu informasi ialah wartawan atau jurnalis. Menurut Onong Uchjana Effendy, wartawan dimaknai sebagai seorang petugas media massa surat kabar, majalah, radio, dan televisi yang bekerja untuk mengelola suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat untuk diolah menjadi sebuah pemberitaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, wartawan didefinisikan sebagai orang yang secara teratur menjalankan kegiatan jurnalistik.

Keberadaan jurnalis warga di satu sisi memberikan dampak positif bagi perusahaan media atau masyarakat, namun disisi lain keberadaannya juga membawa dampak terhadap beberapa permasalahan hukum. Mulai dari pengakuan undang-undang pers tentang status jurnalis warga, perlindungan hukum berkaitan dengan statusnya sebagai wartawan, hak-hak yang timbul sebagai wartawan, keterikatannya dengan kode etik jurnalistik, bahkan hingga bentuk pertanggungjawaban pidananya jika terindikasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pers.

Dilema kemunculan jurnalis warga tersebut menarik untuk dilakukan kajian dan penelitian. Saat ini sudah ada undang-undang pers yang mengatur secara spesifik tentang status hak dan kewajiban menjadi seorang wartawan atau jurnalis profesional, namun tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut terkait status dari jurnalis warga. Kajian ini menjadi penting, karna statusnya sebagai warga biasa namun menjalankan pekerjaan-pekerjaan di bidang jurnalistik, apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wartawan atau tidak?.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mendefinisikan istilah wartawan sebagai seseorang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Dalam penjelasan pasal tersebut juga sudah tertulis cukup jelas, tidak dijelaskan apakah harus terdaftar dalam sebuah perusahaan pers, atau sebagainya. Sehingga, jika mengikuti era perkembangan teknologi saat ini bukan tidak mungkin seseorang yang profesinya bukan wartawan namun juga melakukan kegiatan jurnalistik,

misalnya mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui situs internet yang dikelolanya secara rutin. Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan wartawan yang dimaksud undang-undang pers, maka menjadi sangat mungkin jurnalis warga tersebut dapat direlevansikan sebagai wartawan yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut jika terindikasi mengandung unsur tindak pidana, apakah hanya dibebankan pertanggungjawaban pidana pribadi atau sekaligus pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan pers. Selain itu, apakah jurnalis warga mempunyai hak tolak untuk mempertanggungjawabkan pemberitaannya di hadapan hukum.

3) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia – Ahmad Jamaludin – Fakultas Hukum – Universitas Islam Nusantara.

Di era reformasi ini, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi, di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 huruf F Perubahan II Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik

maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia². Media pers haruslah berbadan hukum, mencantumkan penanggungjawab dan alamat yang jelas, kemudian terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM juga harus memenuhi syarat perusahaan pers, dan terdaftar di Dewan Pers.

Pers Indonesia memiliki banyak peran, salah satunya yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Meski begitu, tidak semua lembaga pers memenuhi peran pers tersebut, bahkan beberapa diantaranya dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak akurat, tidak benar atau bisa disebut dengan berita bohong. Berita palsu bagaimanapun merupakan penipuan dalam bentuk produk media yang berisi penilaian negatif, bias, atau bahkan penyimpangan hingga propaganda.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh pers di Indonesia, dalam praktik penyelesaiannya masih terbelang tumpang tindih pada dua jalur. Pertama, diselesaikan di Dewan Pers, yakni sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Kedua, dibawa ke jalur hukum dengan delik pidana seperti pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya.

Meski sudah jelas jaminan hukumnya, tapi secara faktual di lapangan tidaklah demikian. Polisi, Jaksa dan Hakim masih menggunakan KUHP warisan kolonial dalam memeriksa, menuntut hingga mengadili terdakwa, dengan mengabaikan pendapat kalangan pers bahwa undang-undang pers adalah *lex specialis* (*lex specialis derogate lex generalis*, hukum khusus menghapuskan hukum umum). Wartawan selalu menjadi tumbal atas pernyataan maupun data yang dia siarkan. Padahal sudah ada mekanisme hak jawab, hak koreksi dan pengadilan internal (Dewan Pers) yang dapat digunakan jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Selain itu, sistem pertanggungjawaban pidana di bidang pers⁷ yang menyebarkan berita bohong atau hoax belum jelas adanya, walaupun sudah mempunyai undang-undang tersendiri namun dalam pelaksanaannya selalu kembali kepada sistem lama, yakni sistem pidana penyertaan yang diatur dalam KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan. Artinya, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta.

Permasalahan yang muncul adalah bagi para pembuat berita atau wartawan yang membuat berita palsu pada lembaga pers, belum diatur secara tegas pertanggungjawaban pidananya, sebab para pembuat berita atau wartawan selain mereka berlindung di balik lembaga pers yang bertanggung jawabannya di pimpinan redaksi, mereka juga berlindung pada dewan pers yang apabila salah satu dari mereka membuat berita bohong harus melalui mekanisme Dewan pers. Sehingga proses penegakan hukum terhadap pembuat berita bohong belum maksimal, sebab sistem pertanggungjawaban pidananya belum begitu secara rinci mengatur.

- 4) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Wartawan Atas Aduan Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dimuat Dalam Harian Radar Jogja Edisi 27 Mei 2002) – Verdy Burhanuddin Robbani – Fakultas Hukum – Universitas Jember.

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan di dalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada. Pers juga merupakan tampilan sebagian wajah dari masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya dapat dicermati melalui wajah kehidupan di dalam masyarakat.

Salah satu bagian yang penting untuk dicermati dari keberadaan pers itu adalah keberadaan pers ditinjau dari sisi hukum. Ketika pers

berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat sebagai konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri.

Ada beberapa alasan mengapa kasus pencemaran nama baik paling sering dihadapi pers. Pertama, karena lingkup penyelesaian kasus pencemaran nama baik bisa melalui jalur pidana atau perdata, bahkan ada yang menempuh kedua upaya hukum itu sekaligus. Kedua, subjektivitas dan perasaan seseorang saja yang merasa terhina sudah bisa menjadi dasar untuk melaporkan orang lain ke polisi atau mengajukan gugatan perdata. Ketiga, sasaran tembak tuduhan itu bisa siapa saja, termasuk mereka yang berprofesi sebagai jurnalis.

Sebagai contoh mengenai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh insan pers adalah kasus Risang Bima Wijaya. Kasus ini bermula dari pemberitaan yang dibuat oleh Risang Bima Wijaya selaku wartawan di Harian Radar Jogja. Dalam kurun waktu 27 Mei hingga 3 September 2002 Harian Radar Jogja menerbitkan berita yang dihimpun Risang Bima Wijaya mengenai pelecehan seksual yang dilakukan direktur harian Kedaulatan Rakyat, Soemadi Martono Wonohito. Berita berseri tersebut mengungkap pelecehan seksual terhadap mantan karyawan Soemadi yang bernama Sri Wahyuni. Berita Radar Jogja itu berawal dari laporan Sri Wahyuni kepada polisi setempat. Wahyuni mengaku Soemadi Martono Wonohito telah berupaya menyingkap roknya, meremas payudaranya, serta berusaha menciumnya secara paksa.

Sementara itu, proses hukum kasus pelecehan seksual itu sendiri berhenti di tengah jalan karena Polwiltabes Jogjakarta yang menangani perkara itu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Soemadi pada 20 September 2002. Hal ini menimbulkan protes dari kuasa hukum Sri Wahyuni. Walaupun polisi telah mengeluarkan SP3,

Risang menilai ada yang janggal dalam kasus ini. Untuk itu, Radar Jogja terus memberitakan kasus ini sampai bulan September.

Berita serial di Harian Radar Jogja itu membuat Soemadi Martono Wonohito marah. Ia merasa nama baiknya dicemarkan, sehingga mengadu kepolisi. Polisi menindaklanjuti aduan Soemadi dengan menetapkan Risang sebagai tersangka. Akhirnya Risang dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

5) Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers – Akbar Tri Dermansyah – Fakultas Hukum – Universitas Brawijaya.

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan-perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga negara Indonesia.

Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lainlainnya itu akan lebih sering ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum.

Kasus pers yang telah terjadi mayoritas adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada saat pemberitaan pers ini menjadi sebuah kasus yang akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan), jika pihak yang mengeluarkan pemberitaan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka akan timbul pertanyaan, siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap pemberitaan tersebut? Apakah perusahaan pers tersebut dapat diberikan sanksi pidana ataukah seorang Pemimpin Redaksi dan wartawannya dan mungkinkah hanya seorang Pemimpin Redaksinya saja?.

Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*), kedua, sistem air terjun (*waterfall system*), dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban berdasarkan KUHP yaitu berdasarkan teori kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*).

Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP. Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan.

Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang yang mengatur pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memberikan persyaratan atau pedoman supaya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan dan hasilnya juga dapat diterima.³⁴ Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁵ Menurut Soerjano Soekanto metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁶

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:³⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

1.8.1. Jenis Penelitian

Adapun cara-cara dalam melakukan metode penelitian yakni dapat meliputi kegiatan merumuskan, mencatat, mencari, dan menganalisis sampai dengan menyusun sebuah laporan berdasarkan

³⁴ Hotma P Sibuea, *"Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 57. ³⁵ Soerjano Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 63.



fakta-fakta yang menyangkut gejala-gejala atau fenomena secara ilmiah. Dalam penelitian skripsi ini mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Wartawan Berdasarkan Pasal 368 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Metode penelitian hukum pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu:

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder;³⁸ yang dapat berupa konvensi, teori-teori, konsep, dan peraturan peraturan hukum yang dihadapkan dengan fakta hukum yang terjadi sesungguhnya dalam masyarakat, atau biasa disebut dengan *das sollen* (hal yang diharapkan atau dicita-citakan) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi).³⁹

Sebagaimana untuk mengangkat isu-isu yang pada akhirnya menjadi masalah hukum dan membahasnya secara normatif dengan melihat peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi.

1.8.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa model pendekatan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi dalam berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji hasilnya. Pendekatan ini adalah cara pandang penelitian dalam memilih suatu spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian mengenai suatu substansi karya ilmiah.⁴⁰

³⁸ Hotma P Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 79.

³⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", Depok: Prenada Media, 2016, hlm. 3.

⁴⁰ I Made Pasek Dhianta, *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 156



Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹ Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam penelitian ini akan dilakukan taraf sinkronisasi, sejauh mana perundang-undangan mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional serta konsisten.⁴² Taraf sinkronisasi pada hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undang yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

1.8.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang formil disebut bahan-bahan hukum yang primer, sedangkan bahan-bahan hukum yang terhimpun dalam sumber hukum yang materiil disebut bahan-bahan hukum yang sekunder. Bahan-bahan hukum adalah sumber yang memiliki kekuatan mengikat dilihat dari perspektif hukum.

Sebagaimana dalam sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 31/Pid.B/2010/ PN. Sgr. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 31/Pid. B/2010/ PN. Sgr, bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan dan

⁴¹ Peter Mahmud, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133.

⁴² Amiruddin & Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 118.

Pengancaman yang sebagaimana dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu utama dari data primer.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan antara lain, pengumpulan data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari Undang-Undang, bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum. Pengumpulan data yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Cohen & Olson, Bahan hukum primer adalah kumpulan bahan hukum berupa peraturan tertulis yang mempunyai pengaruh hukum dalam suatu negara.⁴³ Sebagaimana dimaksud bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama untuk menjadi sumber data utama dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum sekunder sempit dan bahan hukum sekunder luas. Dalam arti sempit biasanya memuat doktrin-doktrin dalam buku hukum yang dipublikasi dalam bentuk artikel tinjauan hukum dan narasi tentang makna istilah, konsep, dan frasa dalam bentuk kamus hukum. Bahan Hukum Sekunder yang dipakai di dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana
2. Makalah dan jurnal tindak pidana pemerasan.

⁴³ I Made Pasek Dhianta, *Op., Cit*, hlm. 142.

3. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, contohnya seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan yaitu yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum dan putusan pengadilan.
- b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.

Suatu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, *literature*, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴⁴

1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian karena seorang peneliti perlu mengolah data dan mendapatkan jawaban dari masalah yang sedang dikaji agar selanjutnya dapat dibuat kesimpulan, maka dari itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau

⁴⁴ Soentandyo Wignjosoebroto, *"Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya"*, Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis masyarakat dan Ekologi (HUM, 2002, hlm. 72.



penafsiran yaitu memberi penjelasan secara gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Dalam penelitian normatif, pengolahan bahan pada dasarnya merupakan kegiatan mensistematisasi bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yang berguna untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan realita.⁴⁵ Dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan didasarkan pada undang-undang, peraturan-peraturan dan doktrin serta teori yang ada, guna mendapatkan gambaran secara jelas terkait dengan masalah yang akan dibahas.

Analisis bahan-bahan hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena peneliti perlu mengolah data dan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan lebih lanjut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penjelasan penafsiran mengenai teks hukum yang jelas sehingga ruang lingkup aturan dapat digunakan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa tertentu.

